

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR: 7 Takin 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas dan peralatan lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, maka perlu adanya pedoman dalam pemberian Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang,
- 2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
- 3. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 4. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
- 5. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar Minyak yang dipergunakan untuk operasional Kendaraan Dinas dan peralatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 6. Tamu Resmi Pemerintah Kabupaten adalah Tamu dari Instansi/Lembaga/orang perorangan yang datang berkunjung ke Kabupaten Pinrang baik berupa kunjungan rutin maupun kunjungan

khusus (study banding, kunjungan kerja dan sejenisnya).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM untuk:

- a. kendaraan dinas operasional;
- b. kendaraan dinas operasional teknis/khusus;
- c. tamu resmi Pemerintah Kabupaten;
- d. genset; dan
- e. alat pemotong rumput.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD/Unit Kerja dalam pemberian BBM sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Tujuan dari pengaturan tentang pemberian BBM adalah agar pengunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus dapat efektif dan efisien serta tetap memberikan hasil yang optimal.

BAB IV DASAR PEMBERIAN BBM

Pasal 4

- (1) Pemberian BBM hanya digunakan untuk tugas kedinasan,
- (2) Besaran pemberian BBM bagi Kendaraan Dinas dan peralatan lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BBM

Pasal 5

- (1) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan menggunakan Nota yang didalamnya tercantum:

 - a. jenis BBM;b. jumlah BBM;
 - c. nomor polisi kendaraan dinas;d. tanggal pemberian Nota;

 - e. nama, pangkat, NIP, jabatan, cap dan tandatangan pemberi Nota BBM; dan
 - f. bar code dan nomor registrasi.
- (2) Pengisian BBM bagi Kendaraan Dinas yang menggunakan Nota BBM dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang,

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 7 2016

BUPA'N PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal 7 Januar 2016

Rulla

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 7

4